SURAT KEPUTUSAN DESA DEPOK
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 01 / II /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PUSKESOS) “SAHABAT SEJAHTERA“
DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA DEPOK

Menimbang :

a. bahwa demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi dan integrasi pengindentifikasian permaslahan social Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang , perlu dibentuk Tim;
b. bahwa mereka yang namanya dan atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) SAHABAT SEJAHTERA Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tentang pembentukan Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) SAHABAT SEJAHTERA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
8. Peraturan Meneteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1065);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) “SAHABAT SEJAHTERA “ Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sebagaimana

tercantum dalam lampiran;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana di maksud Diktum Kesatu adalah :

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos “SAHABAT SEJAHTERA “ Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
b. Melakukan review dan fasilitasi pemutakhiran data demi kepentingan layanan Puskesos;
c. Melayani, menangani, dan mengatasi keluhan pengguna layanan sesuai kapasitas Puskesos;
d. Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program terkait, baik ditingkat Pusat maupun daerah melalui Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
e. Melakukan koordinasi antar tim dan kemitraan lintas sektor demi pelaksanaan program Puskesos;
f. Menyusun laporan kegiatan Puskesos;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum KEDUA Tim Pengelola Puskesos bertanggungjawab dan melaporkan kepada Bupati Batang Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber Keuangan lain yang sah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 12 Februari 2024
Kepala Desa Depok

H. KAMINOTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Depok
Nomor : 19/X/2024
Tanggal : 5 Oktober 2024

TIM PENGELOLA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (Puskesos)
"SAHABAT SEJAHTERA"
DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	NIK	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. KAMINOTO	3325111107720003	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	SAMARI	3325131706760001	Kasi Pelayanan	Koordinator
3	AGUS KURNIADI	3325131606780002	Kaur Perencanaan	Regestrasi Dan Informasi *(Front Office)*
4	SUEB, SE	3325101206660004	Kasi Pemerintahan	Layanan Dan Rujukan *(Back Office)*

Kepala Desa Depok

H. KAMINOTO